



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT** : Tempat dan tanggal lahir di Kuala Kapuas, 22 Agustus 1992, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan S1, beralamat di Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

**TERGUGAT** : Tempat dan tanggal lahir di Kuala Kapuas, 11 November 1987, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan S1, Alamat Kelurahan Dahirang, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 18 Oktober 2023 dengan Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum dan ketentuan agama Kristen pada tanggal 17 Agustus 2013 dengan Kutipan Akta Nikah No. 6203-KW-XXXX-0002 yang tercatat di Pencatatan Sipil Kab. Kapuas,

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Kalimantan Tengah Dengan demikian pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pernikahan yang sah sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Kel. Barimba, Kec. Kapuas Hilir, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah;

3. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama **RGA** lahir di Kapuas, tgl. 20 Januari 2014 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6203-LU-XXXXX-0041 yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah;

4. Bahwa rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT semula berjalan harmonis. Namun sekira hampir 2 tahun perkawinan pada tahun 2015 TERGUGAT sering bertengkar hebat dengan PENGUGAT yang disebabkan TERGUGAT selalu mabuk-mabukan. Pertengkaran tersebut disertai dengan pemukulan yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGUGAT sehingga semenjak saat itu hubungan perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT berjalan kurang harmonis.

5. Bahwa pemukulan yang dilakukan TERGUGAT tersebut juga disebabkan adanya pihak ketiga dari orang tua TERGUGAT yang tidak bijak dalam mengatasi permasalahan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT;

6. Bahwa atas tindakan TERGUGAT yang sering melakukan pemukulan saat bertengkar dengan PENGUGAT maka PENGUGAT sudah beberapa kali melaporkan tindakan TERGUGAT ke polisi atas dasar telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami PENGUGAT. Namun laporan PENGUGAT tersebut namun selalu berujung damai;

7. Bahwa puncak pertengkaran antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terjadi pada tanggal 02 September 2022 yang mana PENGUGAT dan TERGUGAT kembali bertengkar hebat disebabkan TERGUGAT pulang kerja dalam keadaan mabuk. Dalam pertengkaran

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu TERGUGAT menampar hidung PENGGUGAT hingga luka memar dan darah mengucur deras dari kedua hidung PENGGUGAT tersebut;

8. Bahwa Pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 7 (tujuh) tersebut disaksikan oleh anak PENGGUGAT sendiri dan beberapa teman PENGGUGAT yang pada saat itu sedang berkunjung ke rumah;

9. Bahwa setelah mengamati kebiasaan dan perilaku TERGUGAT yang tidak pernah memperbaiki diri, PENGGUGAT memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan menginap di rumah teman PENGGUGAT. Setelah itu PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk pulang ke rumah kediaman orang tuanya;

10. Bahwa pada tanggal 16 September 2022 TERGUGAT masih mempermalukan PENGGUGAT dengan mengunggah foto PENGGUGAT yang tidak senonoh di media sosial *Facebook* dan *Whatsapp* milik TERGUGAT. Atas kejadian tersebut PENGGUGAT tidak terima dan PENGGUGAT kembali melaporkan TERGUGAT kepada Polisi.

11. Bahwa sampai saat ini sudah setahun lebih PENGGUGAT berpisah dan tidak tinggal bersama lagi dengan TERGUGAT;

12. Bahwa seorang anak perempuan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **RGA** yang berumur sembilan tahun sejak lahir hingga saat ini tinggal bersama PENGGUGAT;

13. Bahwa anak sebagaimana pada poin 12 terurus dengan baik dan mengalami tumbuh kembang yang baik, maka oleh karena itu sudah selayaknya hak asuh anak tersebut ada pada PENGGUGAT;

14. Bahwa Sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: "*Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Maka bila dikaitkan dengan keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelas, tujuan dari perkawinan sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan, sudah tidak tercapai. Sehingga perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah mengandung cacat dalam pelaksanaannya yang menyebabkan PENGGUGAT merasa perkawinannya tidak perlu lagi dipertahankan;

**15.** Bahwa dengan alasan-alasan di atas dan setelah mendengar saran dari berbagai pihak, maka dengan penuh keyakinan dan pemikiran yang jernih, PENGGUGAT telah memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai kepada TERGUGAT di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Berdasarkan uraian yang PENGGUGAT uraikan di atas, maka PENGGUGAT, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan;

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yakni saya **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan menurut hukum dan ketentuan agama Kristen pada tanggal 17 Agustus 2013 dengan Kutipan Akta Nikah No. 6203-KW-xxxxx-0002 yang tercatat di Pencatatan Sipil Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan seorang anak perempuan yang bernama bernama **RGA** lahir di Kapuas, tgl. 20 Januari 2014 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Demikianlah gugatan ini PENGGUGAT ajukan, dan bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana ditegaskan dalam pasal 154 Rbg, Majelis Hakim telah mengusahakan agar Penggugat dengan Tergugat dapat mengakhiri sengketa ini dengan suatu perdamaian, upaya mana bahwa sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wuri Mulyandari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 November 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

*Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kik*



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang diupload secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut :

1. SANGGAHAN TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk poin 1. Bahwa ya memang benar bahwa TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan dengan PENGGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan ketentuan agama Kristen pada tanggal 17 Agustus 2013

2. SANGGAHAN TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk poin 2 bahwa semenjak menikah sampai selama kurang lebih 6 tahun PENGGUGAT dan TERGUGAT Tinggal bersama orang tua TERGUGAT di kel.Dahiring.

Baru sekitar tahun 2019 kemudian pindah rumah

3. SANGGAHAN TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk poin 3 bahwa benar adanya TERGUGAT dan PENGGUGAT benar telah melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama RGA

4. SANGGAHAN TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk poin 4.

Bahwa ya semula memang pernikahan berjalan harmonis. Namun sekitar hampir 2 tahun ini memang sering terjadi pertengkaran. Disebabkan TERGUGAT bisa mabuk. Ya TERGUGAT akui memang bisa mabuk tapi mabuk masih dalam sebatas wajar. Begitu pulang kerumah maunya ingin langsung tidur saja, tapi tidak bisa,karena PENGGUGAT menyeret, menarik, menjambak , mencakar, menendang,memukul bertubi-tubi, mengusir keluar rumah, menyiram dengan air, bahkan kemudian menceburkan TERGUGAT kesungai, coba bayangkan laki-laki yang mana yang bisa tahan, terhadap perlakuan seperti itu, sesabar-sabarnya seorang laki-laki kalau diperlakukan seperti itu ya akhirnya lepas control lalu hilang kesabaran. Seandainya PENGGUGAT bisa menahan diri tentu tidak akan terjadi pertengkaran,

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kik





kenyataannya malah PENGUGAT lah yang lebih mabuk dari yang mabuk.seperti orang kesetanan. Dan TERGUGAT hanya melakukan serangan balasan. PENGUGAT dengan sengaja untuk mencari pembenaran diri dimata orang agar dipandang orang, TERGUGAT lah yang selalu salah.

5. SANGGAHAN TERGUGAT kepada PENGUGAT untuk poin 5.

Bahwa tidaklah benar pemukulan yang dilakukan TERGUGAT tersebut, juga disebabkan adanya pihak ketiga yaitu orang tua TERGUGAT dikatakan oleh PENGUGAT orang tua TERGUGAT tidak bijak dalam mengatasi permasalahan Rumah Tangga PENGUGAT dan TERGUGAT. Yang ada malahan orang tua TERGUGATlah yang selalu bertindak dengan adil dalam menengahi sewaktu terjadi pertengkaran atau ada permasalahan.Dan orang tua TERGUGAT lah yang banyak membantu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT , Dikarenakan penghasilan TERGUGAT tidak mencukupi karena hanya karyawan honorer saja. Bahkan orangtua TERGUGAT lah yang membiayai perkuliahan PENGUGAT sampai PENGUGAT memperoleh ijazah S1, tapi penggugat kelihatannya lupa akan jasa.

6. SANGGAHAN TERGUGAT kepada PENGUGAT untuk poin 6.

Bahwa dikatakan oleh PENGUGAT bahwa TERGUGAT lah yang sering melakukan pemukulan ketika terjadi pertengkaran. Yang ada TERGUGAT hanya membalas, sedangkan PENGUGAT lah yang terlebih dahulu memulainya. Malah TERGUGAT ini sebenarnya orang yang menjadi korban KDRT . Tapi karena tidak ada sejarahnya kalau laki-laki atau suami yang melaporkan ke polisi bahwa dirinya (TERGUGAT )yang terkena KDRT oleh PENGUGAT. Dan ya memang berujung damai, dikarenakan tidak ada buktinya, dapat dilihat sekarang bahwa PENGUGAT baik-baik saja.

7. SANGGAHAN TERGUGAT kepada PENGUGAT untuk poin 7.

Bahwa puncak pertengkaran antara PENGUGAT dengan TERGUGAT terjadi pada tanggal 02 September 2022 yang mana PENGUGAT dan TERGUGAT kembali bertengkar hebat disebabkan TERGUGAT pulang kerja dalam keadaan mabuk. Ya TERGUGAT akui , tapi walaupun dalam keadaan mabuk, setiba dirumah TERGUGAT terus langsung ingin tidur. Tapi oleh PENGUGAT tidak bisa,karena selalu diperlakukan dengan kekerasan oleh PENGUGAT. TERGUGAT hanya melakukan

*Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kik*



serangan balasan , tapi dapat dilihat hingga sekarang ini hidung PENGGUGAT baik-baik saja.

8. SANGGAHAN TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk poin 8.

Bahwa pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 7 tersebut disaksikan oleh anak PENGGUGAT sendiri dan beberapa teman TERGUGAT yang kebetulan sedang ada urusan dengan TERGUGAT, karena TERGUGAT Operator mereka.

9. SANGGAHAN TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk poin 9.

Bahwa setelah mengamati kebiasaan dan perilaku PENGGUGAT lah yang menjadi pemicu, selalu mencari gara-gara. Sampai2 tega mengusir TERGUGAT dari rumah, padahal rumah itu, rumah milik TERGUGAT sendiri yang dibangun dari hasil jerih payah TERGUGAT sendiri, dan dibantu juga oleh orang tua TERGUGAT. Sehingga akhirnya TERGUGAT pulang dan tinggal di rumah orang tua TERGUGAT.

10. SANGGAHAN TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk poin10.

Bahwa memang betul pada tanggal 16 september 2022 TERGUGAT menurut PENGGUGAT memperlakukan PENGGUGAT, mengapa TERGUGAT MENGUNGGAH foto PENGGUGAT ketika PENGGUGAT di hotel yang sedang memakai cawat& bh , dikarenakan TERGUGAT terus terang saja TERGUGAT sangat marah dan emosi dan tidak terima melihat kelakuan isteri TERGUGAT , yang berkelakuan tidak senonoh. Padahal PENGGUGAT seorang Guru, seorang Pendidik tapi berkelakuan tidak baik.

11. SANGGAHAN TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk poin 11.

Bahwa ya memang benar sampai saat ini sudah setahun lebih TERGUGAT berpisah dengan PENGGUGAT dan tidak tinggal bersama lagi, disebabkan TERGUGAT diusir dari rumah TERGUGAT sendiri. Bahkan baju, pakaian TERGUGAT masih banyak tertinggal di rumah dijual oleh PENGGUGAT bahkan sampai barang-barang,perabot yang ada di rumah padahal barang hasil bersama, habis dijual oleh PENGGUGAT

12. SANGGAHAN TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk poin 12.

Bahwa seorang anak perempuan TERGUGAT dan PENGGUGAT yang bernama RGA semenjak lahir sampai berumur enam tahun tinggal

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kik



bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama satu rumah dengan orang tua TERGUGAT. Setelah itu baru pindah rumah.

13. SANGGAHAN TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk poin 13.

Bahwa anak sebagaimana pada poin 12 dikatakan oleh PENGGUGAT bahwa anak terurus dengan baik dan mengalami tumbuh kembang yang baik.

Akan tetapi dalam hal hak asuh anak sudah selayaknya ada pada TERGUGAT. Sebab TERGUGAT tidak setuju dan tidak sependapat, karena sebenarnya PENGGUGAT MENELANTARKAN ANAK yang mana anak yang masih dibawah umur, ditinggalkan sendiri dirumah oleh PENGGUGAT untuk waktu yang lama, PENGGUGAT pergi ke BALI untuk berhanimon, menjalin hubungan asmara bersama seorang laki-laki lain yaitu bersama seorang kekasihnya seorang laki-laki BULE. Padahal status PENGGUGAT masih isteri syah TERGUGAT. Karena belum resmi bercerai. Jadi karena PENGGUGAT berjinah atau berselingkuh maka, hak asuh anak berada dibawah asuhan dan pemeliharaan TERGUGAT.

Dan perlu disampaikan pula disini, bahwa ada rencana kedua dari PENGGUGAT untuk pergi berangkat kembali ke BALI untuk berhanimon lagi, tapi kali kedua ini rencananya PENGGUGAT mengajak anak ikut serta bersamanya. Tapi TERGUGAT tidak mengizinkan anak ikut, karena khawatir akan keselamatan anak tidak terjamin, mengingat dizaman sekarang ini sedang marak terjadi perdagangan anak atau perdagangan manusia.

14. SANGGAHAN TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk poin 14.

Bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh PENGGUGAT, Seyogianya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah tentang perkawinan : Perkawinan yang sudah tidak tercapai lagi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah mengandung cacat dalam pelaksanaannya yang menyebabkan PENGGUGAT merasa perkawinannya tidak perlu lagi dipertahankan; ya memang TERGUGAT juga merasa bahwa perkawinan ini tidak bisa lagi dipertahankan.

15. SANGGAHAN TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk poin 15.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas dan setelah mendengar saran juga dari berbagai pihak, maka dengan penuh keyakinan pula dan dengan pemikiran yang jernih pula TERGUGAT telah memutuskan untuk menerima dan menyetujui Gugatan Cerai yang diajukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas.

Berdasarkan uraian yang TERGUGAT uraikan diatas, maka TERGUGAT, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan ;

1. Menetapkan seorang anak perempuan yang bernama RGA lahir di KAPUAS, tgl.20 Januari 2014 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan TERGUGAT,

Demikianlah ajuan TERGUGAT, besar harapan dan permohonan TERGUGAT kepada Majelis Hakim agar kiranya mengabulkan permohonan TERGUGAT agar putusan Hakim atas hak asuh anak jatuh kepada TERGUGAT

Sekian dan terimakasih.

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan pihak Tergugat Penggugat mengajukan Replik tertanggal 27 November 2023 dan atas Replik yang diajukan Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 12 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6203-KW-xxxxx-0002, tanggal 21 November 2022, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Nikah Nomor xxx/MJ-GKE.D/VIII/2013, tanggal 17 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx6208920001, tanggal 1 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor xxxxx1002170002 A.n Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 21 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6203-LU-02052014xxxxxx-0041 A.n RGA, tanggal 6 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi Materai yang cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat seperti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah janji berdasarkan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

**1. Saksi 1;**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama kristen pada tanggal 17 Agustus 2013;
- Bahwa pernikahan tersebut dicatatkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Kapuas;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) anak perempuan yang bernama RGA berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa permasalahan rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat setahu Saksi dan menurut keterangan dari Penggugat sendiri, awal pernikahan mereka berjalan baik-baik saja, namun sekitar hampir 2 (dua) tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi sering bertengkar yang disebabkan Tergugat selalu mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat mabuk, kadang-kadang bisa siang bisa juga malam hari bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Saksi tinggal dirumah sendiri, namun rumah Saksi dan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat berdekatan sehingga Saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan bersama dengan teman-temannya dan pernah juga Tergugat pulang malam hari dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat sampai hidungnya berdarah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat, dan sudah 1 (satu) tahun terakhir Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Sudah pernah dibicarakan kepada keluarga Tergugat, namun tidak ada solusinya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kik



- Bahwa menurut Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehat dan tidak bisa diperbaiki lagi dan Saksi setuju saja jika mereka bercerai;

**2. Saksi 2;**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi adalah teman dan tetangga dari Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) anak perempuan yang bernama RGA berusia 9 (sembilan) tahun;

- Bahwa Menurut keterangan Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan juga Tergugat pernah memukul Penggugat hingga hidung Penggugat berdarah;

- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Tergugat memukul Penggugat, Saksi hanya melihat sesudah kejadian dan Saksi lihat hidung Penggugat berdarah;

- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat, dan pernah juga Penggugat membawa anaknya kerumah Saksi karena habis bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sekarang tinggal bersama orang tuanya di Dahirang;

- Bahwa Saksi setuju saja jika mereka bercerai, karena Saksi kasihan melihat Penggugat selama ini karena perlakuan Tergugat yang mabuk-mabukan dan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa Rukun dan Damai serta Harmonis lagi sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat bukan seorang pemabuk, Tergugat minum-minum sebatas wajar dan Tergugat sudah mencoba terus berdamai dengan baik;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi :

- Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya;
- Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Penggugat beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan ataukah gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan tidak menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur bahwa suatu perkawinan dapat putus karena alasan kematian, perceraian dan atau

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas keputusan pengadilan, sebagaimana bunyi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, cukup alasan yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan kemudian dijabarkan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, ternyata alasan yang diuraikan dalam gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) No. xxxxxx002170002, tertanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, sehingga Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan pokok gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu sah atau

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat, ketika perkawinan tersebut terbukti sah, barulah Majelis Hakim membuktikan dapat atau tidaknya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Akta Perkawinan Nomor 6203-KW-xxxxxxx-0002, tanggal 21 November 2022 dan bukti surat P-2 berupa Kartu Nikah Nomor xxx/MJ-GKE.D/VIII/2013, tanggal 17 Agustus 2013, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen di Gereja D pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2013, dan atas pernikahan tersebut telah dilakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 22 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agamanya adalah pernikahan yang sah, dan pernikahan tersebut diakui oleh Negara karena telah dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) terlebih dahulu oleh karena Majelis Hakim belum dapat memastikan apakah seluruh petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan ketentuan agama Kristen pada tanggal 17 Agustus 2013 dengan Kutipan Akta Nikah No. 6203-KW-xxxxxxx-0002 yang tercatat di Pencatatan Sipil Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar hebat dengan Penggugat yang disebabkan Tergugat selalu mabuk-mabukan. Pertengkaran tersebut disertai dengan pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil Penggugat dengan mengatakan tergugat minum tidak sering hanya sebatas wajar dan Penggugatlah yang bersikap aneh hingga akhirnya Tergugat menemukan Penggugat melakukan Video Call Sex dengan orang lain waktu tergugat tidak ada di rumah sehingga membuat Tergugat tersulut emosi;

Menimbang, bahwa Saksi Juni 1 menerangkan bahwa sekitar hampir 2 (dua) tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat menjadi sering bertengkar yang disebabkan Tergugat selalu mabuk-mabukan, Saksi 1 juga pernah melihat Tergugat mabuk kadang-kadang bisa siang bisa juga malam hari bersama dengan teman-temannya. Saksi 1 juga melihat sesudah kejadian Penggugat mendatanginya dalam keadaan hidungnya berdarah;

Menimbang, bahwa pernyataan Saksi 1 sejalan dengan kesaksian yang diberikan oleh Saksi 2, yang mana Saksi 2 menyatakan Tergugat sering mabuk-mabukan dan juga Tergugat pernah memukul Penggugat hingga hidung Penggugat berdarah;

Menimbang, bahwa baik Saksi 1 maupun Saksi 2 mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai dikarenakan adanya pertengkaran terus-menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat sebagaimana terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang syarat/alasan mengajukan perceraian, yang digunakan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi dan dapat diterima sebagai syarat yang sesuai untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";



Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 “ bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah “(Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., 1996 halaman 292);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa negatif bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema Nomor 4 Tahun 2014, *“gugatan cerai dapat dikabulkan apabila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama, ataupun hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, KDRT, Judi dan lain-lain)”*;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 534 K/ Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut diatas, dan tanpa mengkaji lebih jauh penyebab timbulnya perpecahan dan percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa diharapkan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim memandang akan lebih bermanfaat bila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, karena mempertahankan rumah tangga yang dilanda permasalahan rumit, dimana salah satu pihak sudah tidak mau lagi

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak, sehingga pilihan terbaik adalah memutuskan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena memutuskan perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik dan hal tersebut diperoleh setelah mendengar pihak keluarga dan orang terdekat, maka berdasarkan hukum cukup beralasan apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karenanya petitum gugatan angka 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga), Penggugat memohon agar menetapkan seorang anak perempuan yang bernama bernama RGA lahir di Kapuas, tgl. 20 Januari 2014 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, Akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotocopy 6203-LU-xxxxxx-0041 atas nama RGA, tanggal 6 Mei 2014 dan bukti surat P-4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxxxxx002170002 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 21 November 2022 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 dalam persidangan, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang saat ini belum dewasa/mandiri/menikah serta masih sekolah yang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis pertimbangan untuk menetapkan pengasuh terhadap anak yang paling utama adalah harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102.K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975, Nomor 906.K/Sip/1973 tertanggal 26 Juni 1974 dan oleh karena pada saat ini perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Riviadellamora Grace Amaris tersebut perlu ditetapkan seorang pemegang hak asuh sampai dewasa dan bisa hidup mandiri yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana uraian diatas yaitu keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan 1 (satu) orang anak Penggugat dimana segala biaya kehidupan sehari-hari dan pendidikan kedua anak tersebut ternyata ada di

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku Ibu kandung dari anak Penggugat dan Tergugat bernama RGA tersebut dipandang yang paling pantas serta berhak untuk mendapatkan hak asuh dan pemeliharaan sampai dewasa dan mandiri terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama RGA tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (4) disebutkan Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa pada Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 75 ayat (5) disebutkan Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, patutlah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kik





Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan, maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tempat dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan guna selanjutnya diterbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu menambahkan dalam amar putusan meskipun hal ini tidak diminta oleh Penggugat dalam Petitum gugatannya dan hal ini bersesuaian dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1972 No. 556 K/Sip/1971 yang menyebutkan "mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diijinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materil", juga bersesuaian pula dengan Pasal 189 ayat (1) RBg dimana Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim menambahkan amar putusan dalam putusan ini yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tempat dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan guna selanjutnya diterbitkan akta perceraianya dan memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan

*Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kik*



dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum nomor 1 juga dikabulkan dan karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan pasal 192 R.Bg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang tidak relevan dalam perkara ini, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Memperhatikan, Pasal 148 dan 149 RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan ketentuan agama Kristen pada tanggal 17 Agustus 2013 dengan Kutipan Akta Nikah No. 6203-KW-xxxxxxx-0002 yang tercatat di Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RGA lahir di Kapuas, tanggal 20 Januari 2014 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tempat dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan guna selanjutnya diterbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kik



Catatan Sipil Kabupaten Kapuas paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menerbitkan akta perceraian;

**6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu Rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami, Pebrina Permata Sari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H dan Syarli Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kiki Hidayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.

**Perincian Biaya :**

1 Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,00
2 Biaya Proses	Rp 100.000,00
3 Biaya Panggilan	Rp 18.000,00
4 PNPB	Rp 20.000,00
5 Redaksi	Rp 10.000,00
6 Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu Rupiah)

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kik

